



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/130/K/411.013/2009 TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PAGU DANA BANTUAN SOSIAL UANG SAKU TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Lokasi dan Pagu Dana Bantuan Sosial Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk Tahun 2009;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur Nomor 4751/910/106.07/2009 tanggal: 3 Maret 2009 perihal Alokasi Program Penempatan Transmigrasi Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi dan Pagu Dana Bantuan Sosial Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 4 Agustus 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

YONNY RACHMANTO,SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/130/K/411.013/2009
TANGGAL : 4 Agustus 2009

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG SAKU
TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

No.	Nama	Jabatan Penerima	Jumlah Bantuan.	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Suyatno	Transmigran	Rp. 750.000,-	Sulawesi Selatan
2.	Tarji	Transmigran	Rp. 750.000,-	Sulawesi Selatan
3.	Marmianto	Transmigran	Rp. 750.000,-	Sulawesi Selatan
4.	Nur Salm	Transmigran	Rp. 750.000,-	Sulawesi Selatan
5.	Marmin	Transmigran	Rp. 750.000,-	Sulawesi Selatan
6.	Sholaludin	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
7.	Wardi	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
8.	Basuki	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
9.	Hartoyo	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
10.	Sukar	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
11.	Mulyadi	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
12.	Sarmin	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
13.	Mulyono	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
14.	Sarowi	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
15.	Shoini	Transmigran	Rp. 750.000,-	Maluku
			Rp. 11.250.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

YONNY RACHMANTO,SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1005